


Better Policies Better Lives™

PANDUAN PROTOKOL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN KONDISI KEDARURATAN LAINNYA UNTUK ADAPTASI KENORMALAN BARU





**PANDUAN PROTOKOL
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN
KONDISI KEDARURATAN LAINNYA
UNTUK ADAPTASI
KENORMALAN BARU**



Panduan Protokol Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dan Kondisi Kedaruratan Lainnya untuk Adaptasi Kenormalan Baru

Tim Penulis:

Klara Eesti
M. Rinaldi Camil
Eko Cahyono

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan tim Knowledge Sector Initiative (KSI) menyusun draf awal dokumen ini berdasarkan studi pustaka dan masukan dari 29 lembaga yang berpengalaman melakukan riset sosial-humaniora dan riset eksakta, termasuk riset kesehatan, yang disampaikan dalam rangkaian diskusi sepanjang Juli sampai Oktober 2020. KSI membantu Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dalam fasilitasi rangkaian diskusi tersebut. Dokumen ini merupakan pengembangan dari bahan-bahan utama dalam forum diskusi tersebut, di samping rujukan-rujukan lain yang terkait dengan topik dokumen. Penulis menuntaskan laporan ini pada 2020, sebelum adanya kebijakan peleburan fungsi riset dan teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah.

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia, Knowledge Sector Initiative maupun mitra pelaksana. Semua pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari, atau sehubungan dengan, materi yang terkandung dalam publikasi ini.



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
A. PRINSIP DASAR ADAPTASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	3
B. ADAPTASI DI RANAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	6
1. Keselamatan Utama bagi Peneliti-Tineliti dan Pelaksana Pengabdian Masyarakat serta Masyarakat yang Terlibat.....	6
2. Keadilan dan Kesukarelaan Partisipasi dengan Persetujuan (<i>Informed Consent</i>).....	9
3. Adaptasi/Modifikasi Metodologi dan Strategi.....	10
C. ADAPTASI DI RANAH KELEMBAGAAN PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	20
PENUTUP	23



PENDAHULUAN

Dunia internasional hingga kini masih menghadapi persoalan menyebarnya virus Covid-19. Wabah yang muncul di Wuhan, Cina, itu pertama kali dilaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada 31 Desember 2019. Kasus dan korbannya yang tersebar di berbagai negara menunjukkan bahwa Covid-19 telah menjadi masalah global serta menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan pendidikan.

Penyebaran Covid-19 secara global telah berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurun sebesar 0,1-0,2 persen menjadi 3,3 persen pada 2020 (*Kompas*, 3 Maret 2020). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga telah memperkirakan akan terjadi perlambatan pada kinerja perekonomian

dunia karena berkurangnya jumlah rantai pasokan dan turunnya permintaan atas komoditas. Dampak turunan lebih jauh pandemi Covid-19 juga memicu kekhawatiran yang luar biasa bagi perekonomian dunia, bahkan dikhawatirkan dapat membuat dunia masuk ke jurang resesi ekonomi. Tak hanya di sektor ekonomi, dampak Covid-19 dirasakan pula di sektor transportasi, bisnis, pariwisata, keagamaan, politik, pendidikan, budaya, dan seluruh dimensi kehidupan, yang mengharuskan berbagai perubahan dan antisipasi dari negara-negara di dunia terhadap gelombang multidimensi dampak berikutnya.

Di ranah pendidikan, United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), WHO, dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dalam *COVID-19 Prevention and Control in Schools* (Maret 2020) menyebutkan, ketika situasi penyebaran virus makin cepat, sekolah harus ditutup dan proses pendidikan mesti tetap berjalan melalui kegiatan pembelajaran daring (*online*) dengan menggunakan berbagai media. Data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada 2020 menyebutkan, 1,5 miliar siswa dan 63 juta guru dari tingkat sekolah dasar hingga menengah di 191 negara terkena dampak pandemi Covid-19. Dunia pendidikan kemudian "terpaksa" berputar haluan untuk mengubah cara belajar berbasis pertemuan tatap muka menjadi pembelajaran daring. Transformasi digital secara terpaksa ini adalah cara yang paling aman untuk memutus penyebaran wabah akibat virus *corona*. Namun, hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas, tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwa. Di titik ini, tantangan untuk lebih akrab dan lebih cepat beradaptasi dengan gelombang era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan tersendiri.

Revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat, yang mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala (*internet of things*), komputasi awan (*cloud computing*), dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tak lagi mendominasi karena mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik secara kuantitas dan kualitas. Di era revolusi industri 4.0,

akan bermunculan pabrik cerdas berstruktur modular dengan sistem siber-fisik yang mengawasi proses produksi fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat atau mengambil keputusan yang tidak tersentralisasi.

Dampak Covid-19, yang mengharuskan pembatasan sosial atau hubungan langsung antarmanusia dalam berbagai dimensi kehidupan dan aktivitas hariannya untuk mencegah penularan virus, mau tidak mau, memaksa manusia memilih cara-cara baru yang dapat mengatasi hambatan keterhubungan sosial tersebut. Teknologi komunikasi digital menjadi salah satu alternatif yang paling mungkin digunakan sekarang. Singkatnya, Covid-19 secara tidak langsung ikut mendorong transformasi digital lebih cepat dalam banyak dimensi kehidupan manusia. Tak terkecuali dalam ragam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat, yang juga membutuhkan ragam komunikasi dan hubungan antarmanusia, baik dalam tradisi rumpun ilmu eksakta maupun dalam tradisi rumpun ilmu sosial-humaniora, apalagi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Di tingkat nasional, upaya perubahan kebijakan antisipasi, pencegahan, dan penanganan dampak Covid-19 dilakukan di berbagai bidang dan sektor, yang terkoordinasi di Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dalam konteks pendidikan nasional, pembelajaran dalam jaringan (daring) atau jarak jauh diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Setidaknya ada tiga hal penting dalam kebijakan tentang pembelajaran daring. *Pertama*, pembelajaran daring atau jarak jauh dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. *Kedua*, pembelajaran dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. *Ketiga*, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, telah ditetapkan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Penetapan ini berdampak terhadap

implementasi pelaksanaan kegiatan, tak terkecuali kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang didanai langsung oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional maupun yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga penelitian.

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya membutuhkan adaptasi pelaksanaan dan strategi implementasi yang lebih tepat dan efektif.

Tujuan dan Prinsip Utama

Panduan ini disusun untuk memberikan prinsip-prinsip dasar penyesuaian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam merespons pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya. Sebagai pedoman, panduan ini bertujuan memberikan rambu-rambu yang bersifat nasional bagi tiap lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam melakukan adaptasi/revisi/perbaikan/penyesuaian protokol riset dan pengabdian masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya.

Adapun prinsip utama yang menjadi landasan panduan ini adalah penekanan pada tiga hal berikut, yakni (1) prinsip mendahulukan keselamatan (*safety first*), baik untuk peneliti-subjek penelitian (tineliti) maupun subjek pengabdian masyarakat dalam seluruh prosesnya; (2) prinsip kepastian/kejelasan, terutama dalam tata kelola (*governance*) mengenai pertanggungjawaban program dan pendanaannya; serta (3) prinsip penghormatan bagi keragaman proses adaptasi dari tiap rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan jenis-jenis pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Berlandaskan latar belakang, tujuan, dan prinsip utama di atas, panduan protokol riset dan pengabdian masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini meliputi tiga pokok bahasan:

A. Prinsip Dasar Adaptasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

B. Adaptasi di Ranah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

C. Adaptasi di Ranah Kelembagaan Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



A. PRINSIP DASAR ADAPTASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam proses adaptasi protokol kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, penting memperhatikan dan melandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.

1. Penghormatan kepada nilai dan prinsip kemanusiaan. Artinya, seluruh kegiatan riset dan pengabdian masyarakat mesti menempatkan komitmen penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia serta jaminan keselamatannya sebagai yang utama. Dampak Covid-19 telah membawa beban berlapis secara psikologis, ekonomis, dan sosial bagi banyak lapisan masyarakat, termasuk peneliti, tneliti, pelaksana pengabdian masyarakat, dan masyarakat yang akan mendapat akibat dari kegiatan ini. Karena itu, diperlukan empati dan kepekaan sosial yang

tinggi dalam seluruh proses kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di era pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya. Dengan kata lain, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tidak menambah beban dan dampak yang dirasakan masyarakat, tetap menjaga hubungan saling menghormati, menjaga etika sosial, melindungi keselamatan masing-masing, serta dapat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sebagai prinsip universal.

2. Menjaga marwah integritas ilmiah dan standar kredibilitas akademik. Meskipun dampak Covid-19 menuntut keharusan perubahan pada proses, metode, strategi, serta implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak boleh ada penurunan standar dan sikap kompromi pada prinsip dasar, kualitas, serta kaidah baku penelitian dan pemberdayaan yang baik. Sikap semacam ini mesti menjadi poros atau nilai utama dalam adaptasi protokol riset dan pengabdian masyarakat. Jikapun ada perubahan dan penyesuaian, hal itu mesti dipertimbangkan secara sungguh-sungguh agar tidak menggugurkan syarat wajib kegiatan penelitian yang menjunjung prinsip integritas ilmiah sebagai dasar dari kualitas dan kredibilitas kegiatan akademik. Di titik inilah pentingnya **fungsi kelembagaan klirens etik**. Kelembagaan ini merupakan syarat kunci dan penting untuk memastikan prinsip integritas ilmiah terjaga.

Semua jenis riset dan pengabdian masyarakat telah menyepakati bahwa klirens etik adalah syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menjaga marwah integritas ilmiah dalam seluruh perencanaan dan implementasi program di era Covid-19 dan masa kedaruratan lainnya, meskipun belum semua lembaga pengelola riset dan pemberdayaan masyarakat melaksanakannya secara maksimal dan konsisten. Karena itu, perlu ditegaskan urgensi dan pengembangan lebih lanjut dari klirens etik ini, terutama untuk memperjelas ruang lingkup, mandat, fungsi, peran, kewajiban, serta mekanisme kelembagaannya di berbagai lembaga riset dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Dampak pandemi Covid-19 dan ancaman kondisi kedaruratan lainnya pasti akan mendorong banyak perubahan dan penyesuaian dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun,

tetap penting menjaga standar akademik dengan tetap menempatkan kelompok pakar yang otoritatif dari bidang keilmuan masing-masing untuk melakukan tugas *me-review* instrument riset sebelum pengumpulan data. Penilaiannya mengacu pada prinsip keselamatan peneliti dan objek penelitian, kerahasiaan objek riset, keamanan data, serta pemenuhan aspek akademik lainnya. Pertimbangan dan hasil analisis tim klirens etik inilah yang menentukan berlanjut atau tidaknya sebuah kegiatan riset dan pengabdian masyarakat.

- 3. Perubahan perspektif dan paradigmatis.** Kondisi Covid-19 meniscayakan perubahan di banyak sisi dan aspek, baik dalam kegiatan riset, pengabdian masyarakat, maupun pengelolaan keduanya. Misalnya, kegiatan penelitian di perguruan tinggi di masa pandemi ini dapat lebih fungsional sekaligus memiliki makna yang lebih dalam bagi pengembangan peran kampus untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Semestinya ada perubahan fokus ke materi penelitian yang lebih pada tema-tema Covid-19, dari upaya pencarian teori-teori keilmuan dasar, riset pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, riset penemuan pengobatan (perspektif kedokteran, farmakologi, dan psikologi), sampai riset penanggulangan dan dampaknya (perspektif hukum, sosial, politik, dan ekonomi). Juga yang tak kalah penting adalah riset strategi hidup berdamaikan dengan Covid-19 dalam tatanan baru dari berbagai macam perspektif. Sementara itu, kegiatan pengabdian masyarakat di masa pandemi Covid-19 perlu dikreasi ulang dalam bentuk yang lebih konkret pada peran *civitas academica* untuk terlibat langsung sebagai relawan pencegahan pandemi ini di masyarakat. Peran insan kampus di masa pandemi ini, sebagai relawan di masyarakat, dapat dilakukan para dosen dan mahasiswa di berbagai bidang studi, untuk mendesain ulang program kesukarelawanan dalam berbagai bentuk dan kegiatan, sesuai dengan kompetensi keilmuan dalam program studi yang ditekuni.
- 4. Adaptasi yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tidak mengesampingkan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI).** Konsep GESI merupakan seperangkat alat analisis untuk menelaah dampak relasi gender serta relasi antar-entitas di masyarakat.

Pandemi dan kondisi kedaruratan lainnya ditandai dengan munculnya tantangan yang berdampak pada kelompok rentan. Institusi ataupun instrumen yang mendukung pelaksanaan riset memiliki tanggung jawab untuk merespons tantangan itu, terutama melakukan penyesuaian, termasuk pengaturan pendanaan, dalam rangka perlindungan terhadap peneliti, tinaliti, dan penelitian itu sendiri. Adaptasi dalam proses perencanaan harus mempertimbangkan kemitraan yang setara (*equitable partnership*), termasuk adanya kesadaran serta kejelasan dinamika kuasa dan relasi kuasa antara peneliti dan tinaliti untuk mengatasi kerentanan.

Dengan dasar prinsip di atas, proses adaptasi kegiatan riset dan pengabdian masyarakat mesti memperhatikan hal-hal berikut.

- 1. Tidak boleh menganulir atau membatalkan ataupun berlaku melebihi peraturan perundangan yang lain,** baik yang terkait dengan etika riset (*research ethics*) tiap disiplin ilmu maupun yang terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
- 2. Memastikan alur proses serta pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab** antara lembaga pemberi hibah, lembaga pengelola penelitian, peneliti, dan lembaga pengelola kegiatan pengabdian masyarakat sebagai penerima hibah tetap selaras dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan;
- 3. Memperhatikan aspek pengawasan, kontrol, monitoring, dan evaluasi serta penegakan kepatuhan lembaga riset terhadap etika** riset yang selaras dengan keragaman dasar disiplin keilmuan masing-masing serta kegiatan pengabdian masyarakat yang menghormati prinsip partisipatoris;
- 4. Memastikan mekanisme akuntabilitas seluruh proses pendanaan riset** dari pemberi hibah kepada lembaga penerima hibah, peneliti, dan lembaga pengelola kegiatan pengabdian masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik; memenuhi syarat administrasi keuangan yang transparan dan terbebas dari penyelewengan (*fraud*) serta jenis korupsi lainnya;

5. Membuka ruang bagi kemungkinan adaptasi dengan nilai-nilai dan budaya lokal dalam pelaksanaan pencegahan dampak Covid-19 serta kondisi kedaruratan lainnya dalam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat dengan seluruh keragaman dan jenisnya;

6. Memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban bagi peneliti dan pemberdaya masyarakat. Secara mendasar dalam situasi apa pun, mandat utama pemerintah dan kementerian terhadap riset dan pemberdayaan masyarakat adalah melakukan peningkatan kapasitas serta kualitas para peneliti dan pemberdaya masyarakat penerima hibah. Sebaliknya, para peneliti dan pemberdaya masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan

capaian serta target substantif pengetahuan, hasil karya, *output*, dan *outcome* selaras dengan tujuan program, termasuk akuntabilitas pelaporan administratif serta keuangan dana riset dan pemberdayaan masyarakat.

7. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penelitian memiliki akses yang setara untuk mendayagunakan sumber daya penelitian. Akses yang setara termasuk penyediaan sarana dan prasarana, baik fisik maupun virtual, dalam interaksi selama proses penelitian; tidak terbatas pada memastikan keamanan dan kemudahan akses tempat pengambilan data, penyediaan platform daring yang aksesibel, ataupun penyediaan layanan penerjemah bahasa isyarat.



B. ADAPTASI DI RANAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Penegakan etika mencerminkan integritas ilmiah peneliti dan lembaga riset. Riset yang melibatkan manusia dan kehidupannya harus dilakukan sesuai dengan standar etika tertinggi, yang secara mendasar berfokus pada keselamatan, penghormatan, dan keadilan bagi partisipan atau subjek penelitian (tineliti), termasuk mengedepankan aspek inklusivitas serta keterwakilan gender dan kelompok marginal. Dalam konteks pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, perhatian khusus terhadap keselamatan, penghormatan, dan keadilan bagi subjek perlu diperkuat, sembari mempertimbangkan keselamatan peneliti. Hal-hal prinsipial lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Keselamatan Utama bagi Peneliti-Tineliti dan Pelaksana Pengabdian Masyarakat serta Masyarakat yang Terlibat

Pada dasarnya “tidak ada penelitian yang sebegitu pentingnya sampai harus mengorbankan keselamatan peneliti dan subjek penelitian (tineliti)”. Sejalan dengan prinsip *do no harm* dalam etika riset, keselamatan tineliti serta peneliti sangat penting dan harus menjadi prioritas pertama dalam konteks riset di masa pandemi. Demikian pula, prioritas pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ada pada keselamatan para pelaksana program pemberdayaan dan warga atau masyarakat yang terlibat.

Pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya telah meningkatkan kerentanan semua orang, bahkan memperburuk kerentanan individu dan komunitas tertentu. Karena itu, **peneliti perlu mempertimbangkan tingkat kerentanan tertinggi yang mungkin dialami subjek penelitian, pelaksana pengabdian, dan masyarakat yang terlibat** dalam kaitannya dengan faktor-faktor berikut ini.

1. **Fisik/fisiologis:** atribut yang menempatkan individu pada risiko morbiditas dan/atau mortalitas yang lebih besar akibat penyakit, misalnya usia, penyakit lain, dan status sistem imun;
2. **Psikologis/emosional:** atribut yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental (seperti gangguan kecemasan atau depresi) karena pandemi ataupun kebijakan dan tindakan pencegahan terhadap pandemi (seperti isolasi dan perubahan kebiasaan);
3. **Sosial:** atribut yang menempatkan individu pada risiko terpapar yang lebih besar, seperti akses pengetahuan untuk pencegahan, kapasitas mengambil tindakan pencegahan, akses untuk mendapat pengobatan, dan/atau kemampuan menjaga kesehatan serta kehidupan orang lain dalam rumah tangga atau komunitas mereka (misalnya kurangnya ruang, krisis pangan dan air, pengangguran, kemiskinan, dan tanggungan keluarga);

4. Lingkungan: atribut yang menjadi ruang lingkup kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang memiliki potensi keterpaparan serta penyebaran Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya bagi para pelaksana riset dan pengabdian masyarakat berikut semua warga yang terlibat dalam implementasi program; misalnya status lingkungan yang terkait dengan zona kuning atau zona merah keterpaparan Covid-19 dan potensi kerawanan lainnya, seperti potensi ancaman bencana dan ancaman keamanan.

Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat berkewajiban melakukan yang terbaik (yang dapat dilakukan) untuk **(1) meminimalkan kemungkinan risiko dan (2) memitigasi risiko yang mungkin timbul dari riset dan pengabdian masyarakat serta (3) memaksimalkan manfaat bagi tineliti.** Dalam hal rasio risiko terhadap manfaat (*risk-to-benefit ratio*) terlalu tinggi untuk terus melakukan riset dengan cara atau metode tertentu, peneliti perlu melakukan adaptasi dan modifikasi penelitian untuk menurunkan risiko atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatan memungkinkan.

Untuk tujuan ini, diperlukan kedisiplinan lembaga pengelola riset dan peneliti dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika riset di masa pandemi serta kepatuhan dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi.

Beberapa referensi tentang standar etika penelitian di masa pandemi ini adalah sebagai berikut.

- a. Franzke, Aline Shakti, Anja Bechmann, Michael Zimmer, Charles M. Ess and the Association of Internet Researchers. 2020. *Internet Research: Ethical Guidelines 3.0*. <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>.
- b. *International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies, Prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO)*. 2008. Geneva: CIOMS, February 2008 (Provisional text - pending printed version). Dapat diunduh di [link](https://www.ufrgs.br/bioetica/cioms2008.pdf) berikut: <https://www.ufrgs.br/bioetica/cioms2008.pdf>. Panduan lain tentang persoalan etika riset di bidang kesehatan menurut WHO dapat ditelusuri lebih jauh di [link](https://www.who.int/ethics/research/en/) berikut: <https://www.who.int/ethics/research/en/>.
- c. *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO)*. 2016. Geneva: CIOMS. <https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf>. Versi dalam bahasa Indonesia dapat dibaca di [link](https://www.scribd.com/document/391039287/CIOMS-2016-INDONESIA) berikut: <https://www.scribd.com/document/391039287/CIOMS-2016-INDONESIA>.
- d. Jowett, A. 2020. *Carrying out qualitative research under lockdown – Practical and ethical considerations*. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/04/20/carrying-out-qualitative-research-under-lockdown-practical-and-ethical-considerations/>.
- e. Lupton, D. (editor). 2020. *Doing Fieldwork in a Pandemic* (crowd-sourced document). <https://docs.google.com/document/d/1cIGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCI8/edit?ts=5e88ae0a>.
- f. Mormina, M., R. Horn, N. Hallowell, R. Musesengwa, S. Lingou & J. Nguyen. 2020. *Guidance for research in response to humanitarian emergencies*. Wellcome Centre for Ethics and Humanities, University of Oxford. <https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/files/uidanceforresearchinresponseto-publichealthorhumanitarianemergencies.pdf>.
- g. World Health Organization. 2011. *Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44783/9789241502948_eng.pdf;jsessionid=8830FDF52005375926B4C-4BE962EE6F3?sequence=1.
- h. World Health Organization. 2020. *Ethical standards for research during public health emergencies*. <https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/liverecovery-save-of-ethical-standardsfor-research-during-public-health-emergencies.pdf?ua=1>.

Adapun beberapa rujukan peraturan tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- j. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- k. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- m. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- o. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

- r. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- s. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- t. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- u. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.¹

Rujukan peraturan tentang hak penyandang disabilitas mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghormatan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Rujukan peraturan tentang kesetaraan gender dan inklusi kelompok marginal mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- d. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46/MPPPA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

2. Keadilan dan Kesukarelaan Partisipasi dengan Persetujuan (*Informed Consent*)

Keputusan seseorang untuk terlibat atau tidak terlibat dalam riset harus ditetapkan secara sadar dan sukarela (tanpa paksaan). Untuk itu, individu harus diberi informasi lengkap tentang sebuah riset, termasuk manajemen risiko, serta memutuskan sendiri apakah dan sejauh mana ia bersedia terlibat atau berpartisipasi.²

¹ PP ini dapat memberikan rujukan untuk kebutuhan *reasonable accommodation* bagi peneliti penyandang disabilitas.

² Apabila subjek merupakan individu yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang sepenuhnya terinformasi mengenai apa yang mereka lakukan atau apa yang terjadi pada mereka (misalnya anak-anak, orang yang sakit, atau orang yang mengalami gangguan mental), subjek tersebut perlu memperoleh perlindungan dan pendampingan serta hanya dilibatkan dalam riset dalam kondisi tertentu.

Di samping itu, subjek penelitian tidak selayaknya dilibatkan hanya karena mereka adalah populasi yang mudah diakses, tersedia, atau mungkin rentan dan kurang mampu menolak berpartisipasi. Prinsip keadilan juga mencakup upaya-upaya untuk memastikan pertanyaan yang diajukan memang relevan dengan subjek yang berpartisipasi dalam riset dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, **para peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat harus memiliki sikap jujur, mempunyai empati, peduli, jelas, serta terbuka dalam memberikan informasi mengenai riset dan program pengabdian masyarakatnya.**

3. Adaptasi/Modifikasi Metodologi dan Strategi

Salah satu tantangan utama yang muncul dalam konteks penelitian dan pengabdian masyarakat di masa pandemi ini adalah menjaga kualitas data yang dikumpulkan di tengah keterbatasan. Tantangan ini sangat dirasakan oleh jenis riset yang membutuhkan aktivitas lapangan (*field work*), seperti *participatory action research*. Kualitas data pada gilirannya berimbas pada kualitas riset juga. Dalam pengabdian kepada masyarakat, muncul tantangan yang lebih kompleks yang terkait dengan interaksi dan mobilitas masyarakat. Diperlukan satu strategi untuk memastikan partisipasi masyarakat yang sepenuhnya terlibat, bukan partisipasi semu, tetapi juga dapat dipastikan perlindungan dan keselamatan semuanya.

Karena itu, prinsip dasarnya adalah perubahan dan adaptasi metodologi riset dan strategi pengabdian masyarakat dalam konteks pandemi dapat dilakukan sejauh modifikasi tersebut masih memenuhi kaidah ilmiah serta tidak mengorbankan standar etika penelitian dan kaidah dasar pengabdian masyarakat, termasuk tidak mengorbankan keselamatan tineliti dan peneliti. Di samping itu, eksplorasi sumber data baru melalui pengayaan studi pustaka, bekerja sama dengan mitra lokal (yang memiliki pengetahuan dan relasi kuat dengan subjek penelitian), untuk mencari informasi dan mengambil data, melakukan triangulasi, menganalisis data sekunder, serta memprioritaskan dan memaksimalkan potensi peneliti atau tim lokal dapat menjadi pilihan strategi untuk menjembatani kesulitan pengambilan data lapangan di masa pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya.

Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu. Namun, perlu disadari bahwa riset dengan metode virtual, jarak jauh, atau daring dapat menimbulkan masalah etika tersendiri, khususnya yang terkait dengan transparansi, privasi dan kerahasiaan, serta keamanan data. Karena itu, peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat perlu merancang, menerapkan, dan memastikan seluruh proses kegiatannya memenuhi hal-hal dasar sebagai berikut.

1. Mendapatkan persetujuan (*informed consent*) yang sah dari subjek penelitian (tineliti);
2. Memiliki sikap empati dan kepedulian dalam memberikan bantuan (insentif) terhadap tineliti yang memiliki kondisi kekurangan, baik untuk proses riset maupun pengabdian masyarakat;
3. Memastikan keamanan (protokol kesehatan) bagi semua elemen masyarakat yang terlibat dan lingkungan yang dipilih dalam pengabdian masyarakat;
4. Menggunakan protokol dan *platform* komunikasi yang aman;
5. Melindungi privasi subjek dan kerahasiaan datanya;
6. Memastikan transparansi selama perekrutan subjek;
7. Menjamin keamanan data dan memastikan data tidak digunakan untuk tujuan di luar riset;
8. Menawarkan kesempatan kepada subjek untuk mengubah data mereka ataupun menarik diri dari riset dan menarik kembali data mereka (*opt out*);
9. Memberikan ruang yang cukup dalam menghargai dan menghormati keragaman dan keunikan lokalitas di tiap lokasi riset dan pengabdian masyarakat.

Satu catatan terpisah mengenai adaptasi yang dilakukan adalah pentingnya tetap mengedepankan inklusivitas, terutama dalam memastikan keterwakilan subjek penelitian dilihat dari aspek gender, kelompok sosial yang termarginalisasi, serta sebaran geografis (jika relevan) yang memadai. Mengutip ahli gender Lies Marcoes, tanpa keterwakilan perspektif gender dan inklusi sosial, “hasil penelitian tidak hanya tak akurat, tetapi bisa tersesat”, sehingga tidak bisa menjadi basis kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat. Tantangan untuk memastikan

keterwakilan ini akan terasa lebih besar dalam konteks pandemi, tetapi sebaiknya aspek inklusivitas tidak diabaikan.

Dalam diskusi mengenai persoalan gender dan inklusi sosial dalam penelitian (Cahyono et al., 2017), prinsip yang penting untuk diperhatikan adalah ilmu pengetahuan pada dasarnya harus sanggup mengatasi kesenjangan dan praktik diskriminasi berbasis GESI, sehingga dalam proses produksinya di masa kondisi kedaruratan sekalipun harus menempatkan GESI sebagai salah satu lensa yang selalu dipakai.

Dalam keadaan pengambilan data secara virtual atau jarak jauh mustahil dilakukan dan peneliti ingin menggunakan metode tatap muka atau interaksi fisik langsung, peneliti harus memperhitungkan risiko dengan mempertimbangkan kerentanan subjek dan peneliti sendiri, terutama dalam kaitannya dengan lokasi riset, risiko keterpaparan akibat interaksi yang mungkin terjadi selama perjalanan ataupun di lokasi riset, serta bagaimana risiko tersebut berkelindan dengan kerentanan. Risiko keselamatan yang mungkin ditanggung pihak ketiga (misalnya anggota keluarga subjek) juga perlu dipertimbangkan. Sejalan dengan itu, peneliti harus menyiapkan dan menerapkan protokol riset yang ketat (*rigorous*) untuk meminimalkan kemungkinan risiko dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas riset dan pengabdian masyarakat tersebut. Hal yang sama berlaku dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, dengan memastikan protokol pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat memprioritaskan perlindungan dan keselamatan bagi tim pelaksana serta masyarakat yang terlibat, melalui kesepakatan-kesepakatan bersama yang adil, mengedepankan sikap empati, peka, dan peduli atas situasi riil yang dihadapi di lokasi-lokasi implementasi program pengabdian masyarakat.

Di sisi lain, bagi model riset-riset lapangan yang menggunakan pendekatan khusus, seperti antropologi dan etnografi, kondisi pandemi ini dapat menjadi **“peluang” untuk berinovasi dan melakukan terobosan dalam mengembalikan posisi tineliti sebagai subjek utama, bukan semata objek penelitian atau objek penambangan data**, seperti banyak salah kaprah dalam tradisi penelitian sosial-humaniora. Namun, adaptasi dan perubahan di ranah metode dan metodologi dalam penggalan data lapangan

tetap harus memperhatikan prinsip etis dan prioritas keselamatan bagi peneliti dan tineliti, selaras dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan keragaman proses adaptasi dan modifikasi atas dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, baik dalam tradisi rumpun ilmu sosial-humaniora dan eksakta maupun strategi pelaksanaan pengabdian masyarakat di atas, perlu penjelasan lebih terperinci mengenai prinsip-prinsip yang mesti dipertimbangkan.

A. Prinsip-Prinsip Adaptasi Kegiatan dalam Tradisi Ilmu Sosial-Humaniora

Secara umum, proses adaptasi ini dapat melingkupi seluruh proses kegiatan penelitian dari hulu perencanaan hingga hilir pelaporan hasil. Karena itu, perlu dijelaskan apa saja hal penting yang harus diperhatikan dalam proses adaptasi ke arah penggunaan teknologi digital dalam kegiatan penelitian sosial-humaniora tersebut.

Prinsip-prinsip umum:

1. Mendahulukan prinsip kemanusiaan, empati, simpati, dan kesetaraan antara peneliti dan tineliti, termasuk dalam penggunaan teknologi digital, dengan tetap mengedepankan keterwakilan tineliti dari aspek gender dan inklusi sosial;
2. Memaksimalkan peran dan fungsi klirens etik sebagai penjaga nilai integritas ilmiah serta menjaga dan memenuhi standar mutu dan pertanggungjawaban ilmiah dalam riset sosial berbasis digital;
3. Melakukan uji “forensik data” dalam memastikan kadar orisinalitas, akurasi, dan validitas data digital yang digunakan;
4. Menjaga kualitas kesahihan data digital (*life on the internet*) sebagai representasi atas peristiwa aktual;
5. Memastikan tersedianya skema dan metode khusus untuk menilai, menguji, dan memvalidasi data yang bersumber digital.

Prinsip-prinsip khusus:

1. Tahap perencanaan dan desain penelitian

- a. Memprioritaskan kerja-kerja kajian pustaka, baik teks dan dokumen maupun hasil akses ke sumber digital;
- b. Menyelaraskan rencana pilihan topik dan lokasi penelitian dengan informasi yang cukup dan valid terkait dengan kondisi dan risiko keterpaparan Covid-19 dan potensi kedaruratan lainnya;
- c. Mempertimbangkan lebih jeli dan matang kemampuan dan syarat utama riset, baik dari segi pendanaan, durasi, batasan ruang lingkup, maupun strategi lapangan, selaras dengan pertimbangan kondisi lokasi penelitian;
- d. Mendeteksi dan memetakan sejak dini calon narasumber utama di lokasi penelitian dan informasi tentang status kesehatannya;
- e. Menggali data dan informasi awal melalui lembaga dan organisasi pendamping di tujuan lokasi penelitian serta kemungkinan kerja sama lebih lanjut;
- f. Memperkaya penggunaan *software* dan aplikasi digital yang selaras dengan kebutuhan penelitian sosial-humaniora (kuantitatif dan kualitatif) dalam era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, berikut paket lengkap *workshop* dan *training*-nya; termasuk (jika relevan) memastikan adanya teknologi tambahan yang dibutuhkan agar dapat memastikan kelompok disabilitas bisa terakomodasi;
- g. Menyiapkan penggantian biaya (telekomunikasi dan, jika diperlukan, transpor, akomodasi, serta penggantian hari kerja) bagi tineliti dan narasumber, sesuai dengan kesepakatan;
- h. Memastikan keterlibatan kelembagaan klirens etik untuk memastikan seluruh desain penelitian telah layak dan memenuhi syarat integritas ilmiah.

2. Tahap pembentukan dan perekrutan tim peneliti

- a. Memprioritaskan penggunaan teknologi komunikasi dalam seleksi dan verifikasi calon peneliti;
- b. Menyiapkan skema dan model *training* atau pelatihan daring bagi calon peneliti;
- c. Menjalankan protokol kesehatan untuk memastikan tim peneliti sebelum ke lapangan telah lulus uji kesehatan bebas Covid-19 dan standar kedaruratan lainnya.

3. Tahap pelaksanaan dan implementasi penelitian

- a. Memprioritaskan penggunaan metode daring dan pemakaian teknologi komunikasi dalam menggali data (wawancara, *focus group discussion*, pemetaan sosioekonomi, triangulasi, validasi data, dan lain-lain); pemilihan platform daring harus mempertimbangkan syarat familiar dan ramah sinyal, yang disesuaikan dengan kondisi riil serta kesepakatan dengan narasumber;
- b. Memprioritaskan kerja sama intensif dengan jaringan lembaga dan organisasi pendamping yang telah lama memahami kondisi masyarakat di lokasi penelitian;
- c. Memprioritaskan pembentukan tim lokal sebagai penyambung tim peneliti utama dalam menggali data lapangan;
- d. Memverifikasi sumber informasi yang valid tentang status terakhir lokasi tujuan riset dan kelayakannya untuk kegiatan penelitian;
- e. Memprioritaskan narasumber yang telah diseleksi dan dipetakan di awal desain penelitian;
- f. Menerapkan protokol kesehatan dalam perjalanan dan pertemuan yang benar-benar memerlukan tatap muka, mengadopsi aturan dari World Health Organization (WHO) dan aturan nasional yang berlaku;
- g. Menyiapkan skenario antisipatif dan penanganan cepat dalam situasi darurat bagi peneliti dan tineliti di lapangan, selaras dengan protokol kesehatan yang berlaku.

4. Tahap analisis dan pengolahan data

- a. Memaksimalkan penggunaan *software* dan aplikasi digital untuk mengolah data (sekunder dan lapangan);
- b. Melakukan validasi dan triangulasi data melalui metode daring dengan platform yang familiar dan ramah sinyal dengan narasumber;
- c. Memaksimalkan peran organisasi dan lembaga pendamping untuk membantu verifikasi dan validasi data (sekunder dan lapangan);
- d. Menyiapkan *focus group discussion* (FGD) daring dengan narasumber terpilih jika diperlukan untuk triangulasi dan verifikasi akhir data penelitian.

5. Tahap pelaporan hasil penelitian

- a. Memprioritaskan metode daring dengan platform yang familiar dan ramah sinyal dalam


- pertemuan-pertemuan penyusunan laporan akhir;
- b. Memaksimalkan penggunaan aplikasi digital dan *software* lain untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir dan review dokumen bersama secara jarak jauh;
 - c. *Expert review* laporan akhir dengan para pakar dan ahli secara daring dengan platform yang disepakati.

Penelitian sosial-humaniora berbasis digital

Salah satu tawaran adaptasi khusus dalam tradisi ilmu sosial-humaniora adalah **penelitian digital, termasuk etnografi digital**. Syarat utama dalam penelitian digital antara lain (1) konsep dan pemahaman yang sama tentang prinsip, nilai, dan tujuan penelitian digital, (2) dukungan dan penggunaan software atau aplikasi digital yang selaras dengan kebutuhan riset digital, serta (3) komite klirens etik yang memastikan seluruh proses kegiatan penelitian mematuhi dan memenuhi kelayakan syarat-kaidah akademik dan integritas ilmiah.³ Salah satu contoh tahapan dari riset digital tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut ini.

Sementara itu, etnografi digital dimulai dengan kesadaran untuk menjawab **tantangan serius penggunaan metode riset sosial berbasis digital**. **Sebab, di industri era 4.0 sekarang, teknologi telah terbukti** mendorong dan mempercepat transformasi masyarakat, terutama dalam (1) mengubah interaksi sosial dan relasi antarwarga, (2) menyediakan wahana ekspresi budaya, (3) memengaruhi pola perilaku sosial, (4) membuka alternatif kegiatan ekonomi, (5) mengubah penyelenggaraan pendidikan, dan (6) bahkan mengubah praktik beragama.

Etnografi digital sebagai salah satu respons dari gelombang revolusi media digital tersebut secara khusus **diartikan sebagai** penggunaan teknologi digital (audio, visual) untuk pengumpulan, analisis, representasi, dan interpretasi data etnografi. Ini adalah tren baru antropologi virtual yang memungkinkan antropolog digital meneliti masyarakat dan budaya kontemporer serta memberikan wawasan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup dan sosial individu dan kelompok orang, seperti yang muncul di berbagai platform digital.⁴ Singkatnya, **penelitian etnografi digital atau virtual** bertumpu pada instrumen teknologi



Dikembangkan oleh Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI (Bahtiar, 2020)

³ Pokok gagasan ini dirujuk dari paparan Bahtiar Rifai (peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) berjudul "Protokol Riset Berbasis Metode Digital Ilmu Sosial-Humaniora di Era Normal Baru", yang disampaikan dalam diskusi daring tentang Protokol Riset Sosial-Humaniora di Era Covid-19, bersama KSI dan Kemenristek/BRIN, 6 Agustus 2020.

⁴ Pokok gagasan ini dirujuk dari bahan presentasi Amich Al Humami, Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, "Etnografi Digital: Menimbang Metode Riset Ilmu Sosial-Humaniora di Masa Covid-19 dan Era Kenormalan Baru", yang disampaikan dalam diskusi daring tentang Protokol Riset Sosial-Humaniora di Era Covid-19, bersama KSI dan Kemenristek/BRIN, 6 Agustus 2020.

internet; data dan informasi yang terhimpun adalah data berbasis digital yang beredar dan berserakan di media digital. Adapun **titik beda konsep etnografi konvensional dan digital** adalah etnografi konvensional memungkinkan para antropolog membenamkan diri secara fisik di masyarakat yang diamati, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang mereka pelajari, dan memahami budaya mereka, sedangkan etnografi digital memberikan cara alternatif bagi para antropolog untuk memanfaatkan teknologi kabel dan nirkabel buat pengumpulan data. Ini jelas meluas dan mengembang dari gaya klasik metode etnografi.⁵

Metode dan cara kerja riset sosial berbasis digital dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Peneliti harus menggali informasi lebih jauh dalam proses pengumpulan data;
2. Peneliti harus melakukan hal-hal secara berurutan: pengumpulan, seleksi (pemfilteran, penelitian), dan pemanfaatan;
3. Peneliti mengidentifikasi sumber data dan mengarah ke masalah keunggulan sumber data serta bagaimana cara berhubungan dengannya;
4. Peneliti hendaknya tidak berfokus pada hal-hal yang instrumental, tetapi lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat analitis sesuai dengan tujuan penelitian;
5. Peneliti harus menangani masalah etika, misalnya pengakuan atas latar belakang sosial dan budaya serta masuknya keragaman perspektif. Singkatnya, peneliti harus mempertimbangkan kepekaan budaya dan rasa hormat terhadap subjek penelitian.⁶

Seluruh proses tahapan penelitian tersebut mesti menghormati kaidah dan dasar-dasar ilmiah yang bertumpu pada metode ketat untuk memverifikasi dan menyeleksi data digital yang valid. Karena itu, diperlukan satu sikap pengujian “forensik data” secara kritis atas data digital sebelum digunakan sebagai data penelitian yang sah.

Sebagai subcabang antropologi, antropologi virtual dan etnografi digital sebenarnya sudah cukup lama berkembang seiring dengan kemajuan teknologi internet dan sejalan dengan transformasi teknologi digital, yang telah mengubah pola pikir dan perilaku sosial serta gaya hidup masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam situasi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, tawaran antropologi virtual dan etnografi digital beserta prinsip, metode, dan cara kerjanya selayaknya diadopsi dan diadaptasi. Tentu dengan tetap diselaraskan dengan kebutuhan riil penelitian yang dilakukan dan kondisi masyarakat di lokasi penelitian.

B. Prinsip-Prinsip Adaptasi Kegiatan dalam Tradisi Ilmu Eksakta

Secara umum, proses adaptasi dalam tradisi ilmu eksakta memiliki irisan yang sama dan dalam beberapa hal tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial-humaniora. Namun, ada hal-hal yang lebih spesifik yang tidak dijumpai dalam tradisi sosial-humaniora, seperti riset dalam laboratorium dengan seluruh protokolnya. Karena itu, perlu dijelaskan apa saja hal penting yang harus diperhatikan dalam proses adaptasi ke arah penggunaan teknologi digital dalam kegiatan penelitian rumpun ilmu eksakta tersebut, baik dalam bentuk penelitian di laboratorium maupun lapangan, termasuk pengembangannya dalam riset-riset dengan isu kesehatan lainnya.

Untuk itu, dalam proses adaptasi rumpun ilmu eksakta, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut.

Prinsip-prinsip umum

1. Penyelarasan protokol standar tetap yang telah dimiliki dengan protokol Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, baik dalam standar kebijakan nasional (seperti Badan Standardisasi Nasional) maupun aturan internasional yang selaras dengan tiap penelitian, seperti WHO, CIOMS, dan Health Research Ethics, sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya;

⁵ A number of scholarly works have vividly addressed the new trends in social sciences and humanities, see e.g. Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce & T.L. Taylor. *Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method*. New Jersey: Princeton University Press (2012).

⁶ Pada 2002, Association of Internet Researchers (AoIR) menghasilkan pedoman tersebut, yang terus dikembangkan dan diperbarui melalui adaptasi dengan lanskap media digital yang dipengaruhi pengembangan media sosial, teknologi seluler, internet of things, dan artificial intelligence serta munculnya big data (Markham & Buchanan, 2019). Sumber: diadopsi dan dimodifikasi dari “The Where, How and Who of Digital Ethnography”, FFN 53, Desember 2019.

2. Penguatan dan penyesuaian “infrastruktur pendukung” sebagai jalan transisi ke protokol pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya agar jauh lebih mudah dan *seamless*;
3. Penambahan pelatihan atau *training* khusus *online* tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 dan penanggulangannya;
4. Penggunaan platform teknologi pencatatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang berisiko, yang dapat merekam tiap pengerjaan yang membutuhkan kehadiran secara fisik serta seluruh detail pengerjaan: total jam, siapa pekerjaannya, frekuensi pengerjaan, dan lain-lain;
5. Penyesuaian mekanisme dan protokol khusus dalam desain fasilitas, peralatan laboratorium, dan alat pelindung diri;
6. Penambahan mekanisme analisis risiko dampak pekerjaan penelitian di laboratorium dan lapangan yang selaras dengan protokol Covid-19.

Prinsip-prinsip khusus adaptasi penelitian laboratorium⁷

1. Laboratorium harus melakukan penilaian risiko terhadap aktivitas dan lokasi penelitian dari dampak pandemi Covid-19 untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko bagi para peneliti, staf, dan pekerja laboratorium. Penilaian dan langkah-langkah mitigasi bergantung pada prosedur yang dilakukan, identifikasi bahaya dalam proses dan/atau prosedur, tingkat kompetensi personel yang melakukan prosedur, peralatan dan fasilitas laboratorium, serta sumber daya yang tersedia;
2. Laboratorium harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan langkah pengendalian saat menangani spesimen klinis, yang mungkin masih memiliki potensi agen infeksius. Langkah pengendalian ini termasuk penggunaan alat pelindung diri yang tepat, penerapan praktik dan prosedur mikrobiologis yang benar, penggunaan fasilitas

dan peralatan keselamatan, dekontaminasi dan pengelolaan limbah, monitoring kesehatan personel, pengemasan dan transportasi spesimen, serta kesiapan terhadap keadaan darurat;

3. Memberikan tambahan pelatihan keselamatan dan keamanan khusus. Semua personel peneliti, staf, dan pekerja yang terlibat harus mengetahui risiko yang ada dalam prosedur pekerjaan, langkah-langkah keamanan, serta kesiagaan dalam kondisi tanggap darurat. Protokol ini mesti dilakukan secara reguler dan diperbarui selaras dengan situasi dan masalah yang dihadapi;
4. Memastikan mekanisme praktik dan prosedur mikrobiologis yang baik. Penting ditekankan bahwa langkah pengendalian yang paling penting untuk dilakukan sebagai persyaratan inti dalam aktivitas ini adalah praktik dan prosedur mikrobiologis yang baik atau *good microbiological practices and procedures* (GMPP). GMPP adalah istilah yang diberikan buat serangkaian praktik dan prosedur operasi standar yang berlaku untuk semua jenis kegiatan yang menggunakan bahan biologis;
5. Mengembangkan budaya “praktik kerja terbaik”. Hal ini sebagai gambaran langsung dari perilaku yang penting untuk memfasilitasi praktik kerja yang aman dan mengendalikan risiko biologis;⁸
6. Memastikan prosedur teknis yang baik dan tepat. Hal ini merupakan bagian khusus dari GMPP yang terkait langsung dengan pengendalian risiko melalui perilaku yang aman dalam melakukan teknik laboratorium;
7. Memastikan mekanisme yang ketat dalam penggunaan dan pemilihan alat pelindung diri standar. Hal ini prinsip paling umum yang harus diterapkan sebagai persyaratan inti untuk keamanan hayati. Pemilihan jenis alat pelindung diri dan penggunaannya harus melalui penilaian risiko sesuai dengan standar protokol jenis laboratorium yang digunakan;

⁷ Pokok-pokok gagasan dalam penjelasan subbab ini disarikan dari buku *Pedoman Manajemen Biorisiko Laboratorium Terkait COVID-19: Penanganan dan Pengelolaan Spesimen untuk Pengujian Molekuler dan Serologis (Non-Propagasi Virus)*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2020.

⁸ Lihat lebih jauh dalam *Pedoman Manajemen Biorisiko Laboratorium Terkait COVID-19: Penanganan dan Pengelolaan Spesimen untuk Pengujian Molekuler dan Serologis (Non-Propagasi Virus)*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2020 (hal. 4-5).

8. Memastikan satu fitur desain fasilitas laboratorium yang menjamin keselamatan kerja. Hal ini merupakan persyaratan inti untuk memastikan perlindungan dan keselamatan kerja pada semua laboratorium yang menangani bahan biologis.⁹

Prinsip-prinsip khusus adaptasi penelitian lapangan

1. Penekanan protokol penelitian lapangan dengan peralatan keamanan alat pelindung diri yang bersifat khusus untuk pencegahan dampak Covid-19;
2. Pelatihan atau *training* khusus dengan standar kelulusan tertentu untuk dapat melakukan riset lapangan di era Covid-19;
3. Pengembangan mekanisme administrasi elektronik, khususnya untuk memetakan data personel, akses ke lokasi dan bangunan, akses ke jaringan komputer, mekanisme surat-menyurat, tanda tangan elektronik, dan seterusnya;
4. Peningkatan kapasitas jaringan komputer untuk melakukan *teleworking/working from home* (WFH/ bekerja dari rumah).
5. Perubahan mekanisme komunikasi dan interaksi dengan memprioritaskan *platform* daring atau teknologi komunikasi lain yang relevan;
6. Mekanisme kontrol dan pengawasan khusus dengan penggunaan aplikasi teknologi untuk kasus-kasus yang tak lazim dan mempersulit penerapan protokol Covid-19 seperti *social distancing*, misalnya pekerjaan di ruang bawah tanah atau di ruang sempit, risiko radioaktif, dan kebocoran gas;
7. Perubahan peralatan lapangan dari manual ke serba digital, termasuk akses dari satu ruangan ke ruangan lain, misalnya dengan kartu akses terbatas dan prosedur khusus yang terkontrol dengan hierarki keputusan yang terpusat.

Prinsip-prinsip khusus adaptasi penelitian kesehatan

1. Mendasarkan tiga pilar penelitian kesehatan, yakni prinsip ilmiah, prinsip etik riset kesehatan, dan prinsip patuh pada regulatori;
2. Menegaskan pelaksanaan sikap dari prinsip etik penelitian kesehatan, yakni (a) *beneficence* (tindakan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain), (b) *non-maleficence* (jangan merugikan), (c) otonomi (kebebasan memilih), dan (d) keadilan (terkait dengan keadilan, hak, dan kesetaraan);
3. Menegaskan prinsip etik penelitian kesehatan yang menggunakan subjek penelitian manusia, yakni (a) hormat harkat manusia, (2) manfaat, dan (3) adil. Lebih jauh dapat dilihat pada rujukan-rujukan internasional, seperti WHO dan CIOMS;
4. Penegasan pemenuhan syarat persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*), yang terdiri atas (a) deskripsi tentang penelitian, (b) risiko dan ketidaknyamanan, (c) manfaat, (d) alternatif prosedur dan pengobatan, (e) jaminan kerahasiaan, (f) kompensasi, (g) kontak, dan (h) partisipasi sukarela. Di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, hal ini jadi sangat harus dilakukan, karena prioritas utamanya adalah keselamatan manusia;
5. Memenuhi berbagai ketentuan tambahan dalam protokol penelitian kesehatan di era pandemi, misalnya (a) peneliti harus mendapat izin pelaksanaan penelitian dari gugus tugas di lokasi penelitian, (b) dalam naskah penjelasan harus dijelaskan bahwa mekanisme pengumpulan data berupaya meminimalkan risiko penularan dan bersifat sukarela, (c) peneliti harus berkoordinasi dengan aparat setempat, termasuk petugas puskesmas, lurah, ketua RT, dan ketua RW, untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data;

⁹ Contoh syarat inti dari desain fasilitas laboratorium yang dapat menjamin keselamatan kerja bisa dilihat lebih jauh dalam Pedoman Manajemen Biorisiko Laboratorium Terkait COVID-19: Penanganan dan Pengelolaan Spesimen untuk Pengujian Molekuler dan Serologis (Non-Propagasi Virus), Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2020 (hal. 8).

6. Penekanan protokol penelitian lapangan dengan peralatan keamanan alat pelindung diri dengan kriteria EPA atau bersifat khusus untuk pencegahan dampak Covid-19;¹⁰
7. Institusi kesehatan wajib ikut memperkuat pelatihan tentang praktik mencuci tangan yang benar dan tindakan pencegahan pengendalian infeksi rutin lainnya untuk membantu mencegah penyebaran banyak penyakit, termasuk Covid-19, dan kondisi kedaruratan lainnya. Juga terus-menerus membantu dengan penjelasan dan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 jika terdapat personel yang sakit;¹¹
8. Dalam kegiatan kesehatan di laboratorium, diperlukan penyesuaian kegiatan, jadwal, dan seluruh perencanaan dengan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya. Hal ini meliputi (a) menyesuaikan jadwal personel agar tidak tumpang-tindih dan untuk meminimalkan kontak personal, (b) mengidentifikasi tugas laboratorium dan kegiatannya dengan meminimalkan pertemuan dan tatap muka, (c) mengatur dan merapikan ulang ruang kerja untuk mengurangi kepadatan, membuang barang yang tidak perlu, serta mempertimbangkan penempatan penghalang (*plexiglass*, partisi, plastik, dan lain-lain) untuk mencegah penularan antarpersonel;
9. Penegasan protokol *social distancing*, cuci tangan, dan pemakaian penutup wajah dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan dalam panduan umum praktik keselamatan kerja di laboratorium;¹²
10. Perubahan mekanisme komunikasi dan interaksi dengan memprioritaskan platform daring atau teknologi komunikasi lain yang relevan dan ramah sinyal;
11. Kebijakan kontrol dan pengawasan khusus dengan penggunaan aplikasi teknologi untuk kasus-kasus khusus yang mempersulit penerapan protokol Covid-19 seperti *social distancing* dan kasus pekerja di laboratorium khusus yang berisiko tinggi;
12. Penyesuaian peralatan praktik kesehatan dari model manual ke serba digital, termasuk akses dari satu ruangan ke ruangan lain, misalnya dengan kartu akses terbatas dan dengan prosedur khusus yang terkontrol dengan hierarki keputusan yang terpusat;
13. Peningkatan disiplin dan kepatuhan atas penerapan protokol kesehatan dalam riset berbasis komunitas atau masyarakat, dengan mendahulukan keselamatan bersama (peneliti, tinaliti, dan masyarakat yang terlibat), di seluruh siklus penelitian sejak perencanaan, pengambilan data lapangan, wawancara, FGD, pertemuan atau rapat, pengukuran tinaliti secara langsung, pemeriksaan kesehatan, pengambilan spesimen, dan seterusnya, dengan merujuk pada standar protokol yang berlaku;¹³
14. Pelatihan atau *training* khusus dengan penerapan riset kesehatan serta panduan umum praktik keselamatan kerja di laboratorium dan lapangan untuk kondisi Covid-19 dan kedaruratan lainnya.

¹⁰ Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) dalam Menghadapi Wabah COVID-19, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

¹¹ Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Rev. 5, Kementerian Kesehatan RI, Juli 2020.

¹² Rujukan yang bisa dilihat lebih jauh dapat dicek antara lain dalam link berikut: *Guidance for General Laboratory Safety Practices during the COVID-19 Pandemic* General Laboratory Safety Practices. Update August 15, 2020 (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/lab-safetypractices.html>). Juga *Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Laboratory Biosafety Guidelines*. Update Aug 11, 2020 (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-biosafety-guidelines.html>). Selain rujukan lain yang telah disebut dalam bab sebelumnya.

¹³ Di antaranya: World Health Organization (2016), *Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks*. Juga *COVID-19 Guidance for Research: IRB Five Tier System for Research with Human Participants*. Last update July 17 2020. Juga *Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19: Interim guidance* (<https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance>, diakses 16 April 2020). Dan juga *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Pencegahan Covid-19 untuk Mewujudkan Merdeka Belajar*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.

C. Prinsip-Prinsip dalam Adaptasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Secara umum, proses adaptasi strategi dalam kegiatan pengabdian masyarakat memiliki kemiripan dengan kegiatan penelitian sosial-humaniora, tetapi secara spesifik memiliki situasi khusus. Sebab, hampir semua kegiatannya melibatkan proses interaksi antarmanusia. Karena itu, perlu dijelaskan apa saja hal penting yang harus diperhatikan dalam proses adaptasi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa digantikan dengan penggunaan teknologi digital.

Untuk itu, dalam proses adaptasi kegiatan pengabdian masyarakat, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut.

Prinsip-prinsip umum

1. Mendahulukan perlindungan dan proteksi keselamatan pelaksana dan masyarakat yang terlibat di atas tujuan program pengabdian masyarakat dari dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
2. Menyelaraskan tujuan program pengabdian masyarakat dengan kebutuhan konkret serta masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
3. Mengubah skema kegiatan dan komunikasi manual dan tatap muka dengan platform daring dan penggunaan media lain yang familiar dan ramah sinyal bagi masyarakat di lokasi pengabdian masyarakat;
4. Memastikan ulang status dampak pandemi Covid-19 di lokasi pengabdian masyarakat dan kelayakannya untuk kegiatan lapangan;
5. Memastikan adaptasi kegiatan pengabdian masyarakat tetap selaras dengan kebijakan standar pengabdian masyarakat yang ditetapkan dalam aturan nasional.

Prinsip-prinsip khusus

1. Tahap perencanaan dan desain kegiatan pengabdian masyarakat


- a. Merencanakan perubahan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memprioritaskan penggunaan media daring dengan tetap memenuhi standar pengabdian perguruan tinggi yang ditetapkan dalam regulasi;
- b. Memastikan keselarasan perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan protokol kesehatan era pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
- c. Memastikan seluruh desain perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat berkontribusi dan terhubung dengan agenda-agenda lain yang berupaya mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak Covid-19;
- d. Menyiapkan berbagai strategi platform daring yang familiar dan ramah sinyal untuk memastikan agenda pengabdian masyarakat dapat sampai ke tujuan lokasi pengabdian.

2. Tahap pelaksanaan dan implementasi kegiatan

- a. Mengembangkan inovasi kegiatan pengabdian masyarakat dari hasil kegiatan di kampus untuk masyarakat yang bersifat *online*, seperti melaksanakan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau industri dalam bentuk video;
- b. Mengemas ulang mandat pengabdian masyarakat dalam beragam bentuk edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam bentuk video dan media daring lainnya;
- c. Mengembangkan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat pemberian layanan atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dapat dilakukan dengan cara daring;
- d. Memperbanyak kegiatan penyadaran, bimbingan, dan konsultasi kepada masyarakat yang terkait dengan bahaya Covid-19 serta inisiatif-inisiatif pencegahan atau penanganannya melalui video dan metode daring.

3. Tahap evaluasi keluaran kegiatan

- a. Menyiapkan skema *monitoring* dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode daring, *video call*, atau platform lain yang familiar dan ramah sinyal;
- b. Menyusun ulang indikator dan syarat keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mempertimbangkan limitasi dan hambatan sosial akibat dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
- c. Menginovasi dan menyelaraskan laporan keluaran kegiatan dengan kebutuhan digital. Maka, laporan kegiatan perlu dilengkapi dengan menambahkan *print screen*, nama kegiatan, jenis kegiatan, waktu kegiatan, narasumber, *meeting ID*, *meeting password*, URL yang digunakan, jumlah partisipan, nama partisipan, foto peserta dalam beberapa *screen*, dan bukti-bukti lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga laporan kegiatan tetap memenuhi kelayakan dan akuntabilitas publik.



C. ADAPTASI DI RANAH KELEMBAGAAN PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

K keberhasilan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sangat ditentukan oleh kredibilitas dan manajemen yang baik dari lembaga pengelolaannya. Dalam proses adaptasi lembaga pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, diperlukan penjelasan prinsip-prinsip dasar dan arah panduan. Hal ini untuk memastikan semua proses adaptasi tetap selaras dengan tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat, yang memiliki nilai integritas akademik dan dapat terintegrasi dengan skema protokol kesehatan di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan lembaga pengelola riset dan pengabdian masyarakat memiliki kepekaan dan antisipasi dalam penilaian risiko dan strategi mitigasi

guna memastikan perlindungan dari risiko infeksi serta mengurangi risiko kesehatan lainnya, termasuk potensi dampak kesehatan mental pada peneliti dan tineliti serta pelaksana pengabdian dan masyarakat yang terlibat.

A. Prinsip-Prinsip Umum

Dengan dasar pertimbangan tersebut, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat mesti memastikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut.

1. Mengintegrasikan protokol kesehatan Covid-19 ke dalam protokol riset dan pengabdian masyarakat dengan cara (a) memprioritaskan keselamatan tineliti-peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat, (b) mempertimbangkan tingkat kerentanan fisik/fisiologis, psikologis/emosional, dan sosial peneliti-tineliti dan pelaksana pengabdian masyarakat serta upaya meminimalkan kemungkinan risiko dan memitigasi risiko, (c) mempertimbangkan variasi dampak Covid-19 di lokasi lembaga riset dan program pengabdian masyarakat di daerah masing-masing;
2. Menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerja, antara lain dengan mengidentifikasi situasi atau kondisi kerja dan risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas dalam kondisi tersebut, serta mengambil langkah-langkah antisipatif dan mitigasi risiko;
3. Mematuhi semua tindakan pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, seperti disarankan World Health Organization (WHO) ataupun pedoman nasional lainnya;
4. Mematuhi kebijakan yang berlaku dan disepakati secara sosial-budaya dan politik di lokasi riset dan pengabdian masyarakat dalam penanganan dampak penularan Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
5. Membatalkan atau menunda kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang justru menghalangi upaya penanganan pandemi atau kondisi kedaruratan lainnya;

6. Melakukan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan secara intens untuk membantu peneliti (serta tim pendukungnya) dan para pelaksana pengabdian masyarakat memahami dan menerapkan protokol riset di masa pandemi dan adaptasi kebiasaan/kenormalan baru;
7. Menyiapkan dukungan kapasitas infrastruktur yang mumpuni untuk membantu transisi dari protokol kerja di masa normal ke protokol kerja di masa pandemi dan adaptasi kebiasaan/kenormalan baru, selaras dengan kebutuhan di ranah disiplin keilmuan masing-masing;
8. Secara berkala melakukan pengecekan status dampak Covid-19 di lokasi lembaga riset dan program pengabdian masyarakat di daerah masing-masing serta pemutakhiran protokol riset sejauh dibutuhkan;
9. Memastikan mekanisme pembagian fungsi kerja dan tanggung jawab proses penelitian secara adil dan proporsional dengan memperhatikan prioritas tugas lembaga riset sebagai fasilitator utama bagi kebutuhan seluruh proses penelitian dan tim peneliti;
10. Memastikan skema pemantauan dan evaluasi yang akuntabel untuk menjaga tata kelola pendanaan riset dan pengabdian masyarakat tetap aman dan peka terhadap pencegahan potensi korupsi di masa pandemi.

B. Prinsip-Prinsip Khusus Adaptasi Prioritas di Lembaga Pengelola Penelitian

Secara khusus, lembaga pengelola penelitian di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya mampu melakukan adaptasi pada hal-hal prioritas dan memastikan beberapa hal berikut.

1. Memastikan klirens etik atau pemeriksaan kelayakan etik untuk semua jenis penelitian yang akan, sedang, atau telah berjalan di masa pandemi, termasuk untuk melihat sejauh mana

modifikasi metodologi memenuhi kaidah ilmiah serta mematuhi standar etika penelitian dan keselamatan peneliti dan tineliti;

2. Membantu memastikan ulang seluruh perencanaan desain para peneliti tidak melanggar batas protokol kesehatan di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, baik dalam hal batasan ruang lingkup, tujuan, maupun lokasi penelitian;
3. Membantu menyiapkan dan menerapkan strategi alternatif bagi penelitian yang telah “telanjur” dilaksanakan tetapi belum bisa diselesaikan hingga tahap akhir penelitian akibat pandemi Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
4. Melakukan modifikasi menyeluruh atas semua mekanisme manajemen komunikasi kegiatan penelitian sejak penyusunan desain riset, implementasi, pengolahan dan analisis data, sampai laporan hasil penelitian akhir dengan penggunaan teknologi digital dengan platform yang familiar dan ramah sinyal;
5. Membantu pelaksana penelitian menyiapkan kebutuhan ragam aplikasi *software* dan teknologi digital yang dapat membantu proses penelitian berbasis digital, baik dalam rumpun sosial-humaniora maupun rumpun keilmuan eksakta;
6. Menyiapkan unit pendukung untuk pelaksanaan *training* atau pelatihan serta sosialisasi aplikasi *software* dan teknologi digital baru yang akan digunakan dalam penelitian;
7. Membantu peneliti dalam analisis dan pemetaan ulang status kelayakan lokasi dan ruang penelitian yang bebas dari dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
8. Mengubah skema pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi atas seluruh proses kegiatan penelitian, khususnya laporan administrasi pendanaan riset, dengan mengandalkan teknologi digital dengan *platform* yang familiar dan ramah sinyal.

C. Prinsip-Prinsip Khusus Adaptasi Prioritas di Lembaga Pengelola Pengabdian Masyarakat

Secara khusus, lembaga pengelola pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya mampu melakukan adaptasi pada hal-hal prioritas dan memastikan beberapa hal berikut.

1. Menyediakan mekanisme dan mendorong implementasi pemeriksaan kelayakan etik (klirens etik) untuk semua kegiatan pengabdian masyarakat yang akan, sedang, atau telah berjalan di masa pandemi dan kondisi kedaruratan lainnya dengan memastikan kelayakan integritas akademik dan prioritas keselamatan pelaksana pengabdian masyarakat serta masyarakat yang terlibat;
2. Melakukan modifikasi menyeluruh atas semua mekanisme administrasi dan komunikasi kegiatan pengabdian masyarakat sejak perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga laporan kegiatan dengan penggunaan teknologi digital dengan platform yang familiar dan ramah sinyal;
3. Membantu proses modifikasi perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang selaras dengan protokol kesehatan di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya dengan penggunaan teknologi digital yang tepat dan terjangkau;
4. Menyediakan bahan-bahan substantif, tips praktis, bagi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat untuk penyadaran, sosialisasi, dan pendidikan publik lainnya yang bersumber dari hasil produksi pengetahuan dan penelitian perguruan tinggi ataupun sumber lain yang tepercaya, khususnya yang terkait dengan pencegahan serta penanggulangan dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya;
5. Membantu memastikan peta keragaman dan keunikan penanganan Covid-19 di lokasi pengabdian masyarakat sebagai pertimbangan prioritas bagi pelaksanaan protokol yang lebih relevan dan selaras dengan kebutuhan di tiap lokasi pengabdian masyarakat;
6. Membantu para pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelatihan atau *training* penggunaan teknologi digital secara daring;
7. Membantu pelaksana kegiatan masyarakat memastikan adaptasi kegiatan pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya tidak melanggar aturan dan kebijakan standar pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan secara nasional.



PENUTUP

Demikian panduan nasional adaptasi penelitian dan pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya. Penjelasan dan uraiannya lebih banyak berupa prinsip-prinsip utama untuk memandu arah adaptasi baik kegiatan maupun kelembagaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, hal-hal yang lebih detail dan proses teknisnya dapat diselaraskan dengan situasi dan kondisi di tiap lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat, yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Dengan panduan ini, diharapkan kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara nasional dapat lebih antisipatif dan responsif dalam mencegah penyebaran sekaligus berkontribusi nyata dalam penanggulangan dampak Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya. Selain itu, diharapkan masalah dan tantangan yang dihadapi dapat diubah menjadi peluang, khususnya dalam kondisi yang makin mengharuskan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Hal itu memungkinkan upaya mendorong percepatan transformasi teknologi informasi dan digital yang menjadi ciri revolusi industri 4.0 di satu sisi dan makin terwujudnya *society* 5.0 di sisi lain. *Society* 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas *society* 4.0, yang bertujuan mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia.¹⁴ Dengan kata lain, *society* 5.0 mengikuti, sampai batas tertentu, industri 4.0, dan, sementara industri 4.0 berfokus pada produksi, *society* 5.0 berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Hal ini juga memanfaatkan dampak teknologi dan hasil industri 4.0, dengan pendalaman integrasi teknologi dalam peningkatan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Untuk tujuan mewujudkan *society* 5.0 ini, diperlukan sejumlah unsur mekanisme dalam pemerintahan tiap negara, yaitu (1) perumusan strategi nasional dan integrasi sistem komunikasi pemerintah, (2) pengembangan undang-undang menuju penerapan teknologi terbaru, (3) pembentukan landasan pengetahuan, (4) keterlibatan dinamis semua warga negara dalam ekonomi baru dan masyarakat, serta (5) pentingnya integrasi teknologi dan masyarakat (Japan Business Federation, 2016).

Dengan demikian, semoga panduan ini, selain menjadi landasan kebijakan nasional dalam adaptasi penelitian dan pengabdian masyarakat di era Covid-19 dan kondisi kedaruratan lainnya, dapat menjadi bagian dari upaya merespons tantangan gelombang revolusi era 4.0 dan *society* 5.0 yang telah hadir di Indonesia.

¹⁴ Harayama, Yuku. 2017. Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. Japan's Science and Technology Policies for Addressing Global Social Challenges.





Knowledge Sector Initiative (KSI)

Ratu Plaza Office Tower 9th Floor

Jalan Jenderal Sudirman No. 9

Jakarta 10270 Indonesia

Phone : 62 21 7278 9921

Fax : 62 21 7278 9934

Email : ksicommunication@ksi-indonesia.org